



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP PEMBANTU DI KOTA PADANG SIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/05/X/1999, 973/1228, Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tatalaksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, antara lain disebutkan Pemerintah Provinsi dapat membentuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pembantu dan atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Keliling di setiap Daerah Kabupaten dan atau Daerah kota dengan memperhatikan kondisi dan situasi Daerah setempat;
 - b. bahwa dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Padang Sidempuan perlu membentuk Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pembantu di Kota Padang Sidempuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pembantu Di Kota Padang Sidempuan;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
 8. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, 973-1228, Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tatalaksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

9. Keputusan...

9. Keputusan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Pusat Nomor Polisi Juklak/05/XI/2000, Nomor 973-555, Nomor Juklak/04/XI/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Pembantu dan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Keliling;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP PEMBANTU DI KOTA PADANG SIDIMPUAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
7. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah pengurusan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 2...

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Kantor SAMSAT Pembantu di Kota Padang Sidempuan.

Pasal 3

Pelaksanaan Tatalaksana Kerja Kantor SAMSAT Pembantu Kota Padang Sidempuan dan wilayah kerja Pelayanan ditetapkan oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan dibantu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknis operasional dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7...

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Juli 2011
Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto
GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH


H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 43